



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 151/Pdt/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI MADE MURNI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK: 5103027112580004,

Pekerjaan: Petani, Umur : 58 th, bertempat tinggal di Br. Bale Agung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang dalam hal ini diwakili oleh NI WAYAN SUKARNI, SH, I PUTU GEDE SUYANTHA, SH, MH, I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH, Para Advokat pada KANTOR ADVOCAT NI WAYAN SUKARNI, SH & REKAN, Alamat Kantor : Jalan Antasura, Gang Batusari Timur No. 23 Denpasar., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Reg. No.2212/Daf/2016, tertanggal 31 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT KOMPENSI/ TERGUGAT REKOMPENSI/PEMBANDING;**

L a w a n:

1. **I NYOMAN DARMADA**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK : 5103023012600015, Pekerjaan : Buruh, Alamat : Br. Keliki, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sebagai : **TERGUGAT I KOMPENSI/ PENGGUGAT I REKOMPENSI;**
2. **I GEDE ARWANTA**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK : 5103020506730010, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Br. Keliki, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 151/PDT/2017/PT.DPS



sebagai : **TERGUGAT II KONPENSI / PENGUGAT II**

REKONPENSI;

dalam hal ini keduanya telah memberikan kuasa kepada :
WIHARTONO,SH., A.A. MADE EKA DHARMIKA,SH., IKA NEDY
WAHYUDI,SH., KORNELIS AGUNG PRINGGOHADI,SH., I
WAYAN AGUS VIJAYANTERA,SH. Kesemuanya adalah
Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat
dan Konsultan Hukum WIHARTONO 7 PARTNERS, beralamat di
Jalan Hasanudin Nomor 79 Denpasar;

3. **I NYOMAN MAHENDRA JAYA**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK :
5103020403830013, Pekerjaan : Tidak bekerja, Alamat : Br.
Keliki, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,
sebagai : **TERGUGAT III KONPENSI;**

4. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung**, Alamat : Jalan
Dewi Saraswati No. 3 Seminyak - Kuta-Badung, sebagai :
TURUT TERGUGAT KONPENSI / TURUT TERGUGAT
REKONPENSI/TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat Konpens / Tergugat Rekonpens dengan
surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah nomor register :
566/Pdt.G./2016/PN Dps., tertanggal 11 Agustus 2016 telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Nomor 151/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pertanian sebagaimana tersebut dalam SPPT No. 51.03.020.017.011-0187.0 atas nama NI MADE MURNI, luas : 2300 M2, yang terletak Subak Cemagi Let Kel. Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan batas-batas
Sebelah Utara : Sawah milik Guru Rastiti;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Sawah milik Pak Cakra;
Sebelah Barat : Parit;
Untuk selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA;
2. Bahwa OBYEK SENGKETA tersebut telah PENGGUGAT kuasai selama lebih dari 40 tahun, sampai sekarang dengan jalan mengerjakan dan bercocok tanam dan hasilnya PENGGUGAT nikmati sendiri tanpa halangan apapun, baik itu berupa keberatan tertulis maupun lisan dari siapapun juga;
3. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan hak atas obyek sengketa tersebut adalah dengan MEWARIS dari IBUnya yang bernama NI MADE RUDI yang berkedudukan sebagai PURUSA, NI MADE RUDI mendapatkan hak tersebut dari ayahnya (kakek PENGGUGAT yang bernama Pungkusan NANG RADI), NANG RADI mendapatkan hak tersebut dari PEMBAGIAN WARIS dari ayahnya yang bernama Pungkusan KIANG RADI;
4. Bahwa PUNKUSAN KIANG RADI diambil dari nama NI WAYAN RADI saudara kandung dari NI MADE RUDI (ibu kandung PENGGUGAT) yang merupakan anak kandung dari NANG RADI, karena NANG RADI lah yang tinggal di rumah tua bersama-sama dengan KIANG RADI, sedangkan NANG RUSIH dan NANG RUYEN meninggalkan rumah dengan NGARANGIN/berumah di tempat tanah yang diberikan oleh

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Nomor 151/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua istrinya masing-masing, tetapi karena sakit-sakitan akhirnya NANG RUSIH kembali ke rumah tua;

5. Bahwa AHLI WARIS Kiang Radi, adalah :

5.1. NANG RUYEN ahli warisnya adalah I Ketut Sadia (ayah TERGUGAT II dan TERGUGAT III)

5.2. NANG Radi ahli warisnya adalah Ni Made Murni (PENGGUGAT).

5.3. NANG RUSIH ahli warisnya adalah I Nyoman Darmada (TERGUGAT I)

6. Bahwa sebagai ahli waris dari Kiang Radi masing-masing ahli waris sudah menerima bagiannya sebagai berikut :

6.1 I Ketut Sadia (ayah TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai ahli waris dari NANG RUYEN sudah mendapat bagian waris tanah yang terletak :

- di Munduk Jambangan Subak cemagi Let 1 Petak luas ± 37 Are

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah milik I Ketut Sueni ;

Sebelah Timur : Jalan Subak

Sebelah Selatan : Sawah Milik I Wayan Tenda (alm)

Sebelah Barat : Telabah

- di Munduk Simpang Subak Cemagi Let = 2 Petak yaitu :

1 petak luas ± 12

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jelinjangan

Sebelah Timur : Jelinjangan

Sebelah Selatan : tanah luas 30 are

Sebelah Barat : Jelinjangan

1 petak luas ± 30 are

Dengan batas-batas :

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Nomor 151/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : tanah luas 12 are ;

Sebelah Timur : Jelinjingan ;

Sebelah Selatan : tanah milik Si Peneng ;

Sebelah Barat : Jelinjingan ;

6.2 Ni Made Murni (PENGGUGAT) sebagai ahli waris dari NANG

RADI mendapat bagian waris 2 petak tanah yang terletak :

- Munduk Kemugan Subak Cemagi Let luas 24 are merupakan

Sawah Negara Bergadai :

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Ketut Murna

Sebelah Timur : Jelinjingan

Sebelah Selatan : tanah milik Made Kidung (alm)

Sebelah Barat : Jalan

- Subak Cemagi Let (obyek sengketa) luas \pm 23 are dengan

batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah milik Guru Rastiti

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Sawah milik Pak Cakra

Sebelah Barat : Parit

6.3 I Nyoman Darmada (TERGUGAT I) sebagai ahli waris dari NANG

RUSIH, mendapat bagian waris 2 petak tanah yang terletak :

- Munduk Uma Nengan Subak Cemagi Let Luas \pm 35

Dengan bata-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Putu Suyadnya

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Gr Sudarma

Sebelah Barat : Jelinjingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uma Seka Subak Campuhan luas 81 are bagian TERGUGAT I adalah $\pm 3,5$ are :

Dengan bata-batas :

Sebelah Utara : Sawah Negara

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan Subak

Sebelah Barat : Tukad Penet

7. Bahwa dengan masing-masing telah menerima bagiannya atas tanah-tanah peninggalan dari Kiang Radi tersebut maka ahli waris yang satu dengan yang lainnya TIDAK mempunyai hak atas bagian dari pihak lain, bahwa fakta tersebut telah dapat berjalan selama puluhan tahun tanpa ada saling rebut bagian yang sudah menjadi hak pihak lainnya;
8. Bahwa tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PENGUGAT obyek sengketa yang telah PENGUGAT kuasai, haki dan hasil selama bertahun-tahun tersebut DIKLAIM / DIAKUI sebagai milik dari TERGUGAT I dan I KETUT SADIA (Alm) yakni ayah kandung dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dengan cara mengajukan permohonan PENSERTIFIKATAN kepada TURUT TERGUGAT permohonan pensertifikatan atas obyek sengketa didasarkan pada surat-surat yang ISINYA tidak benar, yakni :

8.1 PERNYATAAN SILSILAH khususnya PENCANTUMAN NAMA : Ni

Made Murni SEBAGAI Kumpi, padahal PENGUGAT yang bernama Ni Made Murni BELUM BERSTATUS sebagai Kumpi.

Bahwa pencantuman nama Ni Made Murni sebagai Kumpi Ni Made Murni patutlah DIDUGA merupakan upaya dari TERGUGAT I dan AYAH dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III, untuk MENGABURKAN ASAL USUL dan hubungan kekeluargaan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Nomor 151/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PENGUGAT, dengan tujuan untuk MEREbut obyek sengketa milik PENGUGAT.

8.2 Dipakainya SPPT No. 51.03.020.017.011-0187.0 atas nama NI MADE MURNI, luas : 2300 M2, yang terletak Subak Cemagi Let Kel. Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, JELAS-JELAS SPPT obyek sengketa atas nama NI MADE MURNI akan tetapi TERGUGAT I dan ayah TERGUGAT II dan TERGUGAT III menjadikannya DASAR untuk mohon hak milik kepada TURUT TERGUGAT.

9. Bahwa atas permasalahan pensertifikatan obyek sengketa milik PENGUGAT, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan dan ayah TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sudah pernah melakukan MEDIASI DI Kantor Desa/Perbekel Cemagi, untuk mencari penyelesaian atas permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II namun upaya MEDIASI tersebut gagal, dimana saat itu PENGUGAT telah menyampaikan KEBERATAN atas permohonan pensertifikatan dan atas Surat Silsilah tersebut;

10. Bahwa setelah ada keberatan dari PENGUGAT sebagai pemilik yang menguasai dan menghasili obyek sengketa selama ini, TERGUGAT I dan ayah TERGUGAT II dan TERGUGAT III, tetap melanjutkan pendaftaran berkas permohonan pensertifikatan obyek sengketa kepada TURUT TERGUGAT, dan diterima oleh TURUT TERGUGAT pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan No. Berkas 46556/2015;

Bahwa permohonan pensertifikatan tersebut jelas-jelas cacat hukum karena I KETUT SADIA sudah meninggal pada tanggal 19 Oktober 2015, sehingga permohonan pensertifikatan tersebut terlihat dengan jelas DIPAKSAKAN seolah-olah dilakukan secara bersama-sama oleh I NYOMAN DARMADA dan I KETUT SADIA yang sudah meninggal;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Nomor 151/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sikap TURUT TERGUGAT yang menerima permohonan pendaftaran pensertifikatan obyek sengketa yang dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dan atas berkas yang jelas-jelas dasar SPPTnya atas nama BUKAN PEMOHON sedangkan TIDAK ADA SURAT KUASA dari orang yang namanya tercantum dalam SPPT tersebut dan ADA keberatan baik LISAN maupun TERTULIS dari PENGGUGAT, maka TURUT TERGUGAT haruslah dihukum untuk MENOLAK permohonan tersebut, sejak gugatan a quo di daftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar;
12. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai anak laki-laki kandung dari I KETUT SADIA almarhum, patut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo sebagai ahli warisnya yang patut melanjutkan tanggung jawab dan hak-hak KEPERDATAAN dari I Ketut Sadia, maka sudahlah patut TERGUGAT II dan TERGUGAT III bersama-sama dengan TERGUGAT I dihukum untuk MENARIK berkas permohonan pensertifikatan obyek sengketa dari BPN Kabupaten Badung;
13. Bahwa PENGGUGAT sebagai orang yang berhak atas obyek sengketa telah mengalami kerugian yang besar akibat ulah TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III, yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak bisa hidup tenang mengarap dan mengerjakan tanah sengketa maka sudahlah patut TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III dihukum untuk memberikan ganti rugi materiil maupun morail, dengan rincian sebagai berikut:
- UNTUK KERUGIAN MATERIIL yakni nilai obyek sengketa : 23 X Rp. 300.000.000.000,- = Rp. 6.900.000.000,- (Enam Miliard Sembilan Ratus Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UNTUK KERUGIAN IMMATERIL yakni kerugian moril perasaan malu dan tertekan yang tak terhitung namun bila dinominalkan senilai 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), Yang harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III, secara tanggung renteng secara sekaligus yang dilakukan dengan menunjuk harta benda milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III, setelah putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa telah terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III, mempunyai BERETIKAD yang BURUK terhadap PENGUGAT dengan MEREbut obyek sengketa milik PENGUGAT maka sudahlah patut TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa gugatan PENGUGAT didasarkan pada dasar dan alasan hukum yang kuat dan jelas, sehingga sudahlah patut atas putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan OBYEK SENGKETA adalah milik PENGUGAT
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III, tidak mempunyai hak apapun terhadap obyek sengketa.

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Nomor 151/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III untuk mencabut permohonan pensertifikatan obyek sengketa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk menolak permohonan pensertifikatan obyek sengketa dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III, dan dari siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya.
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III, untuk membayar :
 - ganti rugi KERUGIAN MATERIL yakni nilai obyek sengketa : 23 X Rp. 300.000.000.000,- = Rp. 6.900.000.000,- (enam miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - ganti rugi IMMATERIL yakni kerugian moril perasaan malu dan tertekan yang tak terhitung namun bila dinominalkan senilai 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);secara tanggung renteng secara sekaligus yang dilakukan dengan menunjuk harta benda milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III, setelah putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT;



9. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 566/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 17 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi, dan Turut Tergugat Konpensi/ Turut Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat konpensi/ Tergugat rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- 2 Menghukum Penggugat konpensi/ Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.041.000,00 (tiga juta empat puluh satu ribu rupiah) ;

II. DALAM REKONPENSI:

- 1 Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi/ Turut Tergugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan rekonpensi sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Nomor 151/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.Banding/2017/PN.Dps, tanggal 31 Mei 2017, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat I,II,III/ Para Terbanding, masing-masing pada tanggal 03 Juli 2017 sebagaimana ternyata di dalam Risalah pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 566/Pdt.G/2016/PN Dps.;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rakompensi / Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 03 Juli 2017 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I,II,III /Para Terbanding, masing-masing pada tanggal 03 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari PenggugatKompensi/Tergugat RekompensiPembanding tersebut, Kuasa hukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi / ParaTerbanding telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 17 Juli 2017 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding masing-masing pada tanggal 21 Juli 2017 dan kepada Turut Tergugat Kompensi//Turut Tergugat Rekompensi / Turut Terbanding pada tanggal 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing pada tanggal 17 Juli 2017 dan 03 Juli 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 151/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Nomor : 566/Pdt.G/2016/PN.Dps. sebagaimana tertuang dalam Memori bandingnya yaitu mengenai gugatan waris, dimana posisi Tergugat III yang karena sakit mental oleh kuasa Penggugat DICORET SEBAGAI PIHAK yang menurut Pembanding, Posisi Tergugat III tidak hilang karena dicoret tapi masih ada hak Keperdataan dengan jalan diwakili oleh pengampu berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pihak IV tidak mengajukan banding;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Tergugat I,II telah menyampaikan Kontra Memorinya pada pokoknya :

- Bahwa terhadap gugatan waris Ansich dimana Pembanding / Penggugat tidak konsisten terhadap keberatan I Nyoman Mahendra Jaya;
- Bahwa walau Tergugat II sakit mental, tapi masih punya hak keperdataan – bukan dicoret, sedangkan terhadap surat yang menyebut Tergugat III sakit mental, hal tersebut resmi dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa keberadaan Tergugat III harus ada Pengampu yang mencarikan adalah Pembanding/Penggugat dikarenakan Pembanding/Penggugat yang punya kepentingan;

Menimbang, bahwa dari keberatan Pembanding/Penggugat serta Kontra Memori Terbanding I,II tersebut maka Majelis Banding akan mempertimbangkannya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Nomor 151/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 566/Pdt.G/2016/PN Dps. Yang dimintakan banding, pemohon banding adalah menyangkut permasalahan kewarisan;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan keahlian warisan pihak Tergugat III dikarenakan sakit mental oleh pihak Penggugat/Pembanding telah dicoret sebagai Pihak;

Menimbang, bahwa pencoretan Penggugat/Pembanding terhadap keberadaan Tergugat III didasarkan pada Surat Keterangan Nomor 630/Pem/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kelian Dinas Banjar Kelihe Ds. Cemagi dengan mengetahui Perbekel Desa Cemagi yang pada pokoknya menerangkan bahwa I Nyoman Mahendra Jaya memiliki Cacat mental;

Menimbang, bahwa terhadap seseorang yang mengalami sakit mental atau tidak mampu melakukan tindakan Hukum, maka ada jalan keluar untuk bertindak menurut hukum dengan cara mengangkat Wali Pengampu terhadap yang bersangkutan (pasal 433 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan dicoretnya Tergugat III sebagai pihak, maka gugatan waris tersebut dirasakan adanya kurang Pihak, sedangkan dalam gugatan Kewarisan, semua Ahli Waris harus turut sebagai pihak dalam berperkara (vide putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980) sehingga gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa merupakan suatu kewajiban hukum karena secara eksplisit telah diatur dalam Hukum Acara, maka menjadi amat tepat dan benar jika sebuah gugatan yang tidak mendudukkan semua ahli waris sebagai subyek, maka gugatan tersebut menjadi cacat formil;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Nomor 151/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sewajarnya apabila keberatan Penggugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 566/Pdt.G/2016/PN.Dps. tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 566/Pdt.G/2016/PN Dps. Dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, karena gugatan Penggugat/ Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 566 / Pdt.G / 2016 / PN Dps, tanggal 17 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari KAMIS, tanggal 12 OKTOBER 2017 oleh kami : Dr. ANDI ISNA RENISHWARI C, SH.MH., Hakim Tinggi pada

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 151/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan I WAYAN SEDANA, SH.MH., dan HERLINA MANURUNG, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 8 SEPTEMBER 2017, Nomor 151/Pen.Pdt/2017/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 16 NOPEMBER 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta : Dra LUH GEDE ARSANI Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I WAYAN SEDANA, SH.MH. Dr. ANDI ISNA RENISHWARI C, SH.MH.

Ttd

HERLINA MANURUNG, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra LUH GEDE ARSANI.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Nomor 151/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan -----	Rp. 5.000,-
3.. Pemberkasan -----	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h : -----	<u>Rp. 150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk salinan resmi,
Denpasar, Nopember 2017
Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.
NIP. : 19570827 198603 1 006